

Transformasi Nilai *Ḥalāl-Ṭayyib* dalam Tafsir Indonesia: Kajian Historis dan Kontemporer

Rahma Nurul Latifah^{1*}, M. Sihabudin²

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Article Info

Article History:

Received: 15 July 2025

Revised: 01 August 2025

Accepted: 24 September 2025

Published: 30 September 2025

*Corresponding Author:

Name: Rahma Nurul Latifah

Email: rlatifah35@gmail.com

Keywords

Abstract

The rapid globalization of the food industry and the rising awareness of Muslim consumers have profoundly reshaped the interpretation of the Qur'anic concepts of *ḥalāl* and *ṭayyib* in Indonesia. While classical exegesis confined their meanings to legal permissibility and physical cleanliness, contemporary interpretations view *ḥalāl-ṭayyib* as multidimensional principles encompassing nutrition, health, ethical production, and environmental sustainability. This study aims to explore the transformation of Qur'anic interpretations of *ḥalāl* and *ṭayyib* from the classical to the contemporary period within the Indonesian exegetical tradition. Employing a qualitative library research design, it applies thematic content analysis to three major works: *Marah Labid* by Nawawī al-Bantani, *Al-Azhar* by Hamka, and *Al-Mishbah* by Quraish Shihab. The findings reveal a paradigmatic shift from a normative-legal framework to a contextual approach that integrates social, health, and ecological dimensions. This transformation reinforces the *maqāṣid al-syari'ah* (objectives of Islamic law) in the domain of consumption and provides a philosophical foundation for contemporary *ḥalāl* certification policies and the development of Indonesia's modern *ḥalāl* industry.

Ḥalāl; Ṭayyib; Indonesian Exegesis; Interpretive Transformation; Ḥalāl Industry.

Abstrak

Fenomena globalisasi, industrialisasi pangan, dan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim mendorong perubahan mendasar dalam pemaknaan konsep *ḥalāl* dan *ṭayyib* di Indonesia. Jika pada masa klasik keduanya hanya dimaknai sebatas kebolehan hukum dan kebersihan lahiriah, tafsir kontemporer menempatkan *ḥalāl-ṭayyib* sebagai prinsip multidimensi yang mencakup gizi, kesehatan, etika produksi, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menelusuri transformasi penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang *ḥalāl* dan *ṭayyib* dari periode klasik hingga kontemporer dalam konteks tafsir Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis isi tematik terhadap tiga karya utama: *Marah Labid* (Nawawī al-Bantani), *Al-Azhar* (Hamka), dan *Al-Mishbah* (Quraish Shihab). Hasil analisis menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-hukum menuju pendekatan kontekstual yang mengintegrasikan dimensi sosial, kesehatan, dan lingkungan. Transformasi ini berkontribusi pada penguatan *maqāṣid al-syari'ah* dalam bidang konsumsi serta menjadi dasar filosofis bagi kebijakan sertifikasi dan industri *ḥalāl* modern di Indonesia.

Kata Kunci: *Ḥalāl; Ṭayyib; Tafsir Indonesia; Transformasi Penafsiran; Industri Ḥalāl.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep *ḥalāl* dan *ṭayyib* mengalami perluasan makna yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Dahulu, istilah *ḥalāl* sering kali dipahami sebatas hukum keagamaan yang menentukan kebolehan konsumsi, sedangkan *ṭayyib* dimaknai secara sederhana sebagai sesuatu yang bersih dan tidak najis. Namun, perkembangan

ilmu pengetahuan, teknologi pangan, dan kesadaran konsumen terhadap kualitas serta keamanan produk telah mendorong perubahan cara pandang terhadap kedua istilah ini. Kini, *ḥalāl* tidak hanya mencakup status hukum syariat, tetapi juga aspek proses produksi, distribusi, dan sertifikasi resmi oleh lembaga otoritatif (Selian & Malahayatie, 2024). Sementara itu, *ṭayyib* tidak lagi sekadar merujuk pada kebersihan fisik, tetapi juga mencakup dimensi gizi, kesehatan, keberlanjutan lingkungan, dan etika produksi (Mulyati et al., 2023). Perubahan makna ini mencerminkan kemampuan nilai-nilai Islam beradaptasi dengan tantangan modern di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Kajian mengenai konsep *ḥalāl* dan *ṭayyib* telah banyak dilakukan, baik dari perspektif tafsir maupun ilmu sosial-keagamaan. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbāḥ* menekankan kesatuan keduanya sebagai fondasi ajaran Islam yang menjaga kemaslahatan manusia melalui makanan yang tidak hanya diperbolehkan secara hukum tetapi juga bermanfaat bagi tubuh dan jiwa (Lubis & Muazzul, 2023). Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azḥar* menyoroti relasi moralitas dan kebersihan dalam konsumsi, sedangkan M. Thalib dan M. Quraish Shihab mengaitkan prinsip *ṭayyib* dengan nilai gizi dan kesehatan publik. Di sisi lain, penelitian sosial kontemporer seperti oleh Nordin et al., (2024) dan Anggriani et al., (2024) mengaitkan konsep *ḥalāl–ṭayyib* dengan sistem sertifikasi dan kesadaran konsumen modern. Namun, penelitian oleh Saleh & Rajandran, (2024) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang *ḥalāl* kini semakin meluas mencakup aspek proses produksi dan sertifikasi. Meskipun demikian, mayoritas studi tersebut masih berfokus pada aspek hukum dan perilaku sosial, belum menggali secara mendalam perubahan epistemologis dalam tafsir Indonesia mengenai konsep *ḥalāl–ṭayyib* dan implikasinya terhadap kebijakan publik *ḥalāl*.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam perubahan dan perkembangan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *ḥalāl* dan *ṭayyib* dalam tafsir Indonesia dari periode klasik hingga kontemporer. Kajian ini berupaya menjelaskan bagaimana perubahan sosial, budaya, dan keilmuan memengaruhi cara para mufasir memahami prinsip konsumsi yang ideal dalam Islam. Pemilihan tiga tokoh utama, yaitu Nawawī al-Bantānī, Hamka, dan Quraish Shihab didasarkan pada kontinuitas historis dan representasi metodologis mereka dalam sejarah intelektual tafsir Indonesia. Nawawī al-Bantānī, melalui *Marāḥ Labīd*, merepresentasikan corak *fiqhīyyah* normatif yang kuat dalam tradisi pesantren Nusantara. Hamka, dengan *Tafsir Al-Azḥar*, memperkenalkan pendekatan modernis yang menggabungkan rasionalitas dan semangat kebangsaan. Sementara itu, Quraish Shihab, lewat *Tafsir Al-Mishbāḥ*, menghadirkan corak kontekstual dan hermeneutis yang berupaya menautkan nilai-nilai Islam dengan isu-isu global seperti kesehatan, etika konsumsi, dan lingkungan hidup. Kombinasi ini memberikan landasan representatif untuk menelusuri evolusi pemaknaan *ḥalāl–ṭayyib* secara historis dan epistemologis.

Untuk memperkuat analisis dan memperluas kerangka konseptual, artikel ini menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer sebagaimana dirumuskan oleh Auda, (2008) sebagai landasan penafsiran utama. Auda menolak pendekatan *maqāṣid* yang statis dan menggantikannya dengan paradigma sistemik yang bersifat multidimensional, dinamis, dan interkoneksi. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat konsumsi bukan sekadar dari perspektif *ḥalāl–haram*, melainkan dari kerangka keberlanjutan kehidupan yang mencakup perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*). Dengan demikian,

nilai *ṭayyib* dapat dipahami sebagai wujud operasional *maqāṣid* kontemporer yang mengintegrasikan dimensi *human security* dan *environmental sustainability*. Integrasi ini menegaskan bahwa perubahan tafsir *ḥalāl–ṭayyib* di Indonesia merupakan bagian dari evolusi hermeneutik Islam menuju paradigma etis dan ekologis yang lebih luas.

Secara konseptual, kajian ini berangkat dari asumsi bahwa tafsir terhadap ayat-ayat *ḥalāl* dan *ṭayyib* bersifat dinamis dan kontekstual, dipengaruhi oleh perkembangan sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Artikel ini menegaskan adanya pergeseran dari pemaknaan normatif-hukum menuju paradigma holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai kesehatan, gizi, dan keberlanjutan. Novelty utama penelitian ini terletak pada pemetaan transformasi tafsir *ḥalāl–ṭayyib* sebagai kerangka epistemologis bagi pembentukan kebijakan publik *ḥalāl* di Indonesia suatu aspek yang belum banyak dieksplorasi dalam studi tafsir tematik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *library research* (studi kepustakaan) yang berfokus pada analisis teks. Objek material penelitian adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat konsep *ḥalāl* dan *ṭayyib*, khususnya QS. al-Baqarah [2]:168 dan QS. al-Mā'idah [5]:88, beserta penafsirannya dalam karya-karya mufasir Indonesia dari periode klasik hingga kontemporer. Tiga tafsir utama dipilih secara *purposive sampling*, yaitu *Marahḥ Labīd* karya Nawawī al-Bantānī (klasik), *Tafsir al-Azhar* karya Hamka (modern), dan *Tafsir al-Mishbāḥ* karya Quraish Shihab (kontemporer), karena ketiganya mewakili pergeseran paradigma penafsiran dalam konteks sosial dan intelektual Indonesia.

Tahapan penelitian dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, pengumpulan data dengan mengidentifikasi sumber primer dan sekunder yang relevan melalui pembacaan mendalam (*close reading*). Kedua, ekstraksi data dilakukan dengan mencatat elemen-elemen penafsiran terkait istilah *ḥalāl* dan *ṭayyib*, meliputi konteks, argumen, serta dimensi makna yang muncul. Ketiga, data dianalisis menggunakan *thematic content analysis* untuk mengelompokkan pola dan tema penafsiran, yang kemudian dibandingkan secara *historical-comparative* guna menelusuri perubahan dan kesinambungan antarperiode tafsir. Untuk memperkuat pemaknaan, analisis ini dilengkapi dengan pendekatan *hermeneutika kontekstual* yang menempatkan interaksi antara teks, konteks sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan dinamis. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan perubahan penafsiran, tetapi juga menjelaskan hubungan antara transformasi konsep *ḥalāl–ṭayyib* dengan dinamika sosial, budaya, dan kebijakan publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Paradigma Tafsir tentang *Ḥalāl* dan *Ṭayyib*

Transformasi pemahaman terhadap konsep *ḥalāl* dan *ṭayyib* dalam tafsir Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat menarik. Seiring perkembangan ilmu, sosial, dan budaya, kedua istilah ini mengalami perluasan makna yang tidak lagi terbatas pada hukum konsumsi, tetapi juga mencakup dimensi etika, kesehatan, dan keberlanjutan. Untuk memahami perubahan ini secara komprehensif, analisis dimulai dengan dua ayat pokok yang menjadi dasar seluruh

pembahasan, yaitu QS. *al-Baqarah* [2]:168 dan QS. *al-Mā'idah* [5]:88, serta bagaimana ayat-ayat tersebut dipahami oleh para mufasir dari masa ke masa.

Ayat pertama, QS. *al-Baqarah* [2]:168 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang *ḥalāl* lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Ayat ini memuat dua pesan utama: legitimasi konsumsi atas dasar kehalalan dan kewajiban menjaga kebaikan zat serta prosesnya. Secara kebahasaan, *ḥalāl* menegaskan status hukum yang diperbolehkan, sementara *ṭayyib* menekankan kebaikan substantif yang mencakup aspek kebersihan, gizi, dan tidak membahayakan tubuh (Arwani et al., 2022). Secara tematik, ayat ini turun untuk meluruskan tradisi masyarakat Arab pra-Islam yang secara ekstrem mengharamkan jenis hewan tertentu tanpa dasar wahyu. Karena itu, perintah “*kulū mimma fi al-ard ḥalalan ṭayyiban*” menegaskan bahwa segala yang Allah ciptakan pada dasarnya *ḥalāl*, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (Ilmiah & Humaidah, 2024). Turunnya ayat ini menegaskan bahwa prinsip konsumsi yang *ḥalāl* dan *ṭayyib* adalah bagian integral dari menjaga kesehatan dan kekuatan fisik dalam menunaikan ibadah (Ridwan et al., 2024).

Dalam *Marah Labid*, Nawawī al-Bantani menulis:

“يا أَيُّهَا النَّاسُ. قال ابن عباس: نزلت الآية في الذين حرموا على أنفسهم السوائب والوصائل والبائس... كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ أَي من الحرث والأنعام حَلَالًا طَيِّبًا أَي مباحا بَأَن لا يكون متعلقا به حق الغير وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ أَي لا تقتدوا طرق وسوس الشيطان في تحريم الحرث والأنعام

...”. Artinya “Ayat ini turun untuk menegur kaum yang mengharamkan hewan-hewan tertentu atas diri mereka. Maka makanlah dari hasil bumi dan ternak yang *halal*, yakni yang diperbolehkan tanpa terkait dengan hak orang lain. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan, yaitu meniru bisikannya dalam mengharamkan apa yang *halal*.” (Nawawi, 1996).

Dari redaksi tersebut terlihat bahwa Nawawī menafsirkan *ṭayyib* dalam konteks hukum dan etika sosial, yakni makanan yang bersih dari unsur haram, najis, dan hak orang lain. Fokus utamanya masih bersifat *fiqhiyyah* (normatif-hukum), dengan tujuan membimbing masyarakat agar tidak terjebak dalam ekstremisme konsumsi yang tidak berdasar pada syariat.

Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menawarkan pendekatan yang jauh lebih kontekstual. Ia melihat ayat ini sebagai koreksi moral terhadap perilaku sosial yang berakar pada kerakusan dan penipuan ekonomi. Menurut Hamka, kejahatan manusia sering kali bermula dari “syahwat perut.” Ia menulis: “Apabila manusia telah mengatur makan minumannya, mencari dari sumber yang *halal*, bukan dari penipuan dan korupsi, maka jiwa akan terpelihara dari kekebasan.” (Amrullah, 1988). Hamka menegaskan bahwa *ḥalāl* adalah kebalikan dari *ḥarām*, sedangkan *ṭayyib* adalah ukuran moral dan rasionalitas manusia dalam menentukan kebaikan konsumsi. Ia mencontohkan: “Daging lembu yang *halal* tetapi dimakan mentah-mentah bukanlah *ṭayyib*; demikian pula harta yang diperoleh dari tipu daya atau paksaan, meskipun tidak najis, tidaklah baik.” Di sini tampak bahwa *ṭayyib* tidak lagi sekadar kebersihan fisik,

tetapi mencakup dimensi etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Hamka juga mengaitkan makna ayat ini dengan aspek spiritual. Ia mengutip hadis Nabi kepada Sa‘ad bin Abi Waqqāṣ: “*Wahai Sa‘ad, perbaikilah makananmu, niscaya engkau menjadi orang yang makbul doanya...*”. Bagi Hamka, hadis ini menunjukkan bahwa makanan yang *ḥalāl–ṭayyib* bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memengaruhi kemurnian hati dan diterimanya amal. Penjelasan ini memperluas makna *ṭayyib* menjadi prinsip kesucian jiwa dan moral sosial, bukan sekadar hukum fiqih konsumsi.

Jika dibandingkan, *Marāḥ Labīd* menegaskan *ḥalāl–ṭayyib* sebagai kategori hukum dan kebersihan formal, sedangkan *Al-Aẓḥar* menjadikannya etika spiritual dan sosial. Pergeseran dari *fiqhiyyah* ke moralistik ini merupakan indikasi awal perubahan paradigma tafsir di Indonesia menuju pemahaman yang lebih kontekstual dan integratif. Nilai *ṭayyib* berkembang dari sekadar “suci dan tidak najis” menjadi “baik, sehat, jujur, dan berkeadilan.”

Ayat kedua, QS. *al-Mā‘idah* [5]:88, berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.”

QS. *al-Mā‘idah* [5]:88 turun dalam konteks sosial ketika sebagian sahabat Nabi ﷺ memilih mengharamkan atas diri mereka makanan dan pakaian tertentu, dengan anggapan bahwa hal itu mendekatkan mereka kepada kesalehan. Menurut Ibn ‘Abbās, tindakan tersebut merupakan bentuk *ghulw* (berlebihan) dalam agama yang kemudian ditegur oleh Allah melalui ayat ini. *Marāḥ Labīd* menjelaskan bahwa Allah memerintahkan, “كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا” makanlah sebagian rezeki yang *ḥalāl* dan menyenangkan (*mustaladzdzan*), serta salurkan sisanya untuk sedekah dan kebaikan. Tafsir ini menunjukkan bahwa *ṭayyib* tidak hanya berarti “suci dari najis”, tetapi juga “menyenangkan dan bermanfaat” (Nawawi, 1996). Secara historis, perintah ini menjadi koreksi terhadap kecenderungan asketik yang berlebihan pada masa awal Islam (Alzeer et al., 2018). Konteks turunnya ayat ini mencerminkan semangat Al-Qur‘an dalam memberikan kemudahan (*taysīr*) dan menjaga hubungan sosial yang baik, tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah (Insani et al., 2019).

Dalam perspektif Nawawī al-Bantānī, ayat ini mengandung pesan keseimbangan antara spiritualitas dan kenikmatan duniawi. Ia menegaskan agar manusia tidak mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan, serta memanfaatkan rezeki secara proporsional. Tafsir *Marāḥ Labīd* menyebut bahwa ayat ini diturunkan untuk menegur para sahabat yang bersumpah tidak akan makan dan memakai pakaian tertentu, lalu Allah menjelaskan bahwa Islam tidak mengenal *rahbāniyyah* (kerahiban). Nawawī menulis bahwa *ḥalāl–ṭayyib* berarti rezeki yang diperoleh secara sah, bermanfaat, dan dibagikan sebagian untuk kebajikan sosial (Nawawi, 1996). Konsep ini memperlihatkan Islam sebagai agama yang menolak pelarangan berlebihan (*tashaddud*), sekaligus menekankan etika distribusi rezeki. Penekanan pada keseimbangan ini juga didukung oleh penelitian kontemporer yang menunjukkan bahwa prinsip *ḥalāl–ṭayyib* dapat menjadi model etika konsumsi berkeadilan sosial dan ekonomi (Rohman et al., 2024). Dengan demikian, tafsir Nawawī dapat dibaca sebagai fondasi etika moderasi yang relevan bagi masyarakat Muslim modern (Rikwan ES, 2022).

Berbeda dengan pendekatan *fiqhiyyah* Nawawī, Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* memandang ayat ini secara kontekstual. Ia menjelaskan bahwa perintah makan dalam ayat ini melambangkan seluruh aktivitas manusia karena makanan adalah simbol sumber energi dan keberlangsungan hidup (Shihab, 2002). Menurutnya, *ṭayyib* bukan sekadar makanan *ḥalāl*, tetapi juga yang *lezat, bergizi, sehat, dan berdampak positif bagi kehidupan*. Tidak semua yang *ḥalāl* otomatis *ṭayyib*, sebab bisa jadi *ḥalāl* tetapi berlebihan atau tidak sesuai kondisi tubuh. Makna ini sejalan dengan pandangan *human security* dan *food ethics* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer (Elgharbawy & Azmi, 2022). Dengan demikian, ayat ini menegaskan keterkaitan antara ketakwaan dan kesadaran ekologis: makan yang *ḥalāl* dan baik berarti juga menjaga diri dan lingkungan. Shihab menafsirkan takwa sebagai kesadaran moral dalam setiap tindakan konsumsi, sejalan dengan gagasan *ḥalāl ecosystem* yang menautkan spiritualitas, kesehatan, dan tanggung jawab sosial (Ali et al., 2023).

Analisis ketiga mufasir menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif menuju pendekatan integratif. Nawawī al-Bantani memandang *ḥalāl-ṭayyib* sebagai ajaran moderasi beragama dan tanggung jawab sosial, sementara Quraish Shihab menempatkannya sebagai prinsip etika universal yang mencakup kesehatan, lingkungan, dan spiritualitas. Adapun Hamka memandang *ḥalāl-ṭayyib* sebagai pembahasan yang mencakup dimensi etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Pergeseran ini mencerminkan perkembangan tafsir Indonesia yang semakin adaptif terhadap isu kontemporer. Namun, transformasi penafsiran kontemporer kemudian menyatukan semangat kedua ayat ini dengan memperluas makna *ṭayyib* melampaui batasan konteks historisnya yang spesifik (Lubis & Muazzul, 2023). Jika pada masa klasik makna *ṭayyib* berfokus pada kebersihan fisik dan hukum, maka kini ia berkembang menjadi kerangka moral yang mencakup keadilan sosial dan keberlanjutan (Maskur, 2023). Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengatur konsumsi individu, tetapi juga menegaskan tanggung jawab kolektif umat Islam dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani, spiritual, dan ekologis (Pratama et al., 2025).

Relevansi *Ḥalāl-Ṭayyib* terhadap *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Kebijakan Industri *Ḥalāl*

Perkembangan tafsir kontemporer Indonesia menunjukkan pergeseran penting dalam memahami konsep *ḥalāl* dan *ṭayyib* dari sekadar norma hukum menuju paradigma etik dan ekologis. Para mufassir seperti Hamka dan Quraish Shihab menafsirkan *ṭayyib* bukan hanya kebersihan fisik, tetapi juga keselarasan antara spiritualitas, kesehatan, dan tanggung jawab sosial. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* menekankan bahwa “baik” tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat dan ilmu pengetahuan modern, menjadikan tafsir sebagai instrumen moral publik (Shihab, 2002). Pendekatan ini sejalan dengan teori *tafsir* kontekstual Indonesia yang dikemukakan oleh Naf et al., (2024), yang memandang tafsir sebagai ruang interaksi antara teks, realitas, dan nilai kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Dengan demikian, *ḥalāl* dan *ṭayyib* bukan hanya dikonsumsi, tetapi dihayati sebagai etika hidup yang menumbuhkan kesadaran sosial dan ekologis (Ali et al., 2023).

Ayat kunci yang menopang gagasan ini adalah QS. al-A'rāf [7]:157: “...وَجُلٌ هُمْ طَيِّبٌ...” (“...dan Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik...”). Para mufassir modern, seperti Hamka dan Quraish Shihab membaca ayat ini sebagai prinsip keseimbangan antara kebolehan *syar'i* dan kualitas moral dari sesuatu yang dikonsumsi. Dalam konteks ini, *ṭayyib* berarti sesuatu yang mendukung kelangsungan hidup manusia secara sehat, adil, dan berkelanjutan (Mirghani et al., 2023). Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menegaskan bahwa kejujuran, kesucian jiwa, dan kebersihan

niat menjadi bagian dari ke-*ṭayyib*-an makanan, bukan hanya zatnya. Pendekatan ini beririsan dengan *maqāṣid al-syarīʿah* modern, di mana prinsip *ḥifẓ al-naḥs* (pemeliharaan jiwa) dan *ḥifẓ al-biʿah* (perlindungan lingkungan) menjadi poros utama (Nordin et al., 2024). Tafsir seperti ini menegaskan Islam sebagai agama yang menyeimbangkan antara kesalehan ritual dan keberlanjutan ekologis.

Dalam tataran global, pendekatan tafsir Indonesia memiliki corak tersendiri dibandingkan Malaysia atau Timur Tengah. Di Malaysia, prinsip *ḥalāl* dan *ṭayyib* diterapkan melalui *Halal Assurance System* yang menekankan keamanan pangan dan manajemen rantai pasok yang transparan (Nordin et al., 2024). Sementara ulama Timur Tengah seperti Yūsuf al-Qaradhāwī menyoroti nilai *ṭayyib* sebagai wujud *ḥifẓ al-naḥs* yakni penjagaan tubuh dari bahaya dan eksploitasi sumber daya yang tidak etis (Ali et al., 2023). Namun, Indonesia menonjol karena berhasil mengontekstualisasikan tafsir ini dengan realitas sosial-budaya Nusantara. Tafsir Indonesia tidak berhenti pada regulasi, melainkan menanamkan nilai etis pada gaya hidup Muslim urban yang semakin sadar terhadap keberlanjutan, gizi, dan keadilan sosial (Marnita, 2024). Dengan demikian, corak tafsir Indonesia menampilkan sintesis antara teks wahyu, kebijakan publik, dan etika kemanusiaan universal.

Transformasi penafsiran kontemporer terhadap konsep *ḥalāl* dan *ṭayyib* ini memiliki implikasi nyata yang terwujud dalam sistem regulasi dan pola kesadaran konsumen Muslim Indonesia. Perluasan makna kedua konsep tersebut menjadi landasan filosofis bagi lahirnya sistem sertifikasi halal yang komprehensif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) No. 33 Tahun 2014. Regulasi ini tidak hanya menitikberatkan pada kehalalan bahan baku, tetapi juga menetapkan standar proses produksi yang menjamin aspek *ṭayyib*, termasuk hygiene, sanitasi, dan penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) (Asman & Nilhakim, 2024). Dalam praktiknya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai otoritas sertifikasi mengembangkan standar yang mengintegrasikan kriteria *ḥalāl* dengan prinsip *food safety* dan keberlanjutan lingkungan (Reza & Ilham Zainullah, 2024).

Implikasi praktis lainnya tampak jelas dalam kebijakan *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal* (BPJPH), yang kini mengintegrasikan dimensi *ṭayyib* ke dalam sistem sertifikasi nasional. Regulasi ini memperluas kriteria *ḥalāl* dari bahan baku menuju keseluruhan rantai produksi yang menekankan kebersihan, gizi, keamanan pangan, serta keberlanjutan lingkungan (Marnita, 2024). Pendekatan ini memperlihatkan pengaruh langsung tafsir kontemporer terhadap praktik kenegaraan, menjadikan *maqāṣid al-syarīʿah* sebagai dasar etis industri halal. Mirghani et al., (2023) menunjukkan bahwa model seperti ini menempatkan Indonesia dalam arus baru industri halal global bukan sekadar produsen produk *ḥalāl*, tetapi juga pelopor etika konsumsi berkelanjutan. Dengan fondasi tafsir kontekstual, nilai *ḥalāl* dan *ṭayyib* di Indonesia berkembang menjadi paradigma integratif yang menghubungkan spiritualitas, kesehatan publik, dan keadilan ekonomi.

Realitas Makna *Ḥalāl* dan *Ṭayyib* dalam Perkembangan Sosial-Ekonomi Modern

Transformasi penafsiran konsep *ḥalāl* dan *ṭayyib* tidak hanya berhenti pada tataran wacana teoretis, tetapi juga memberikan arah bagi terbentuknya ekosistem industri halal yang semakin mapan di Indonesia. Penekanan tafsir kontemporer terhadap aspek proses produksi, kesehatan,

dan keberlanjutan mendorong lahirnya kerangka hukum yang menegaskan tanggung jawab etis dalam praktik ekonomi umat. Salah satu manifestasinya tampak pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) beserta peraturan turunannya, yang merefleksikan integrasi nilai *halal-tayyib* ke dalam sistem sertifikasi nasional. Regulasi ini memperluas cakupan sertifikasi, tidak hanya menilai bahan baku, tetapi juga keseluruhan rantai pasok agar memenuhi prinsip higienitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan (Asman & Nilhakim, 2024). Melalui pendekatan tersebut, tafsir kontemporer berfungsi bukan sekadar menjelaskan teks keagamaan, melainkan juga membentuk arah baru bagi pengembangan ekonomi syariah yang adaptif terhadap tantangan modernitas (Kharrazi et al., 2024). Dengan demikian, relasi antara teks wahyu dan kebijakan publik menemukan bentuk aktualnya dalam praksis sosial-ekonomi masyarakat Muslim masa kini.

Perluasan makna *halal* dan *tayyib* dalam wacana tafsir kontemporer menemukan momentumnya dalam pertumbuhan industri halal Indonesia yang semakin masif. Industri ini tidak lagi hanya berkuat pada sektor pangan tradisional, tetapi telah berekspansi ke berbagai lini modern seperti keuangan syariah, farmasi halal, kosmetik, fashion muslim, hingga pariwisata halal. Setiap sektor ini menerjemahkan prinsip *halal-thayyib* sesuai dengan karakteristik produknya (Pratami, 2021). Dalam industri farmasi, contohnya, konsep *thayyib* tidak hanya berarti bebas dari bahan haram, tetapi juga mencakup standarisasi keamanan obat, ketepatan dosis, dan kelayakan konsumsi jangka Panjang (Tan et al., 2023). Sementara dalam pariwisata halal, *thayyib* dimanifestasikan melalui jaminan akomodasi yang bersih, makanan yang terstandarisasi, serta pengalaman travel yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Isaac, 2024). Perkembangan ini menunjukkan bagaimana tafsir kontemporer tidak hanya bersifat teoretis, tetapi mampu melahirkan ekosistem ekonomi yang komprehensif. Industri halal modern dengan demikian menjadi ruang aplikatif di mana nilai-nilai keislaman berpadu dengan tuntutan ekonomi global, sekaligus mencerminkan kemampuan umat Islam Indonesia dalam mentransformasikan nilai-nilai agama menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing (Farhan, 2025). Fenomena ini mempertegas bahwa transformasi penafsiran telah melampaui ranah diskursif semata dan benar-benar membentuk perilaku ekonomi masyarakat Muslim kontemporer.

Transformasi penafsiran *halal* dan *tayyib* mencapai puncaknya dalam bentuk internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam gaya hidup Muslim Indonesia kontemporer. Konsep ini telah berevolusi dari sekadar kewajiban religius menjadi bagian integral dari identitas dan ekspresi keberagamaan modern. Masyarakat Muslim urban, khususnya kalangan menengah atas, tidak lagi memandang kriteria *halal-thayyib* sebagai batasan legal-formal, melainkan sebagai standar kualitas hidup yang menyeluruh. Fenomena ini tercermin dari munculnya konsumen yang semakin kritis dan well-informed, yang tidak hanya mengecek label *halal* pada kemasan, tetapi juga aktif menelusuri asal-usul bahan, proses produksi, kandungan nutrisi, hingga dampak lingkungan dari produk yang dikonsumsi. Perkembangan teknologi digital mempercepat tren ini melalui aplikasi pemindai label *halal*, platform review produk, dan konten edukasi keislaman di media sosial. Gaya hidup *halal-thayyib* pun meluas beyond konsumsi pangan, mencakup preferensi terhadap produk finansial syariah, layanan kesehatan halal, hingga destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pergeseran ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tafsir kontemporer telah berhasil diadopsi menjadi praktik sehari-hari yang membentuk perilaku konsumsi rasional, sehat, dan beretika.

Dengan demikian, transformasi penafsiran tidak hanya berdampak pada level regulasi dan industri, tetapi telah membentuk kesadaran kolektif baru yang menempatkan prinsip *ḥalāl-ṭayyib* sebagai kompas dalam navigasi kehidupan modern (Burhanuddin & Riyanto, 2022).

Berdasarkan uraian mengenai evolusi makna *ḥalāl* dan *ṭayyib* pada periode klasik dan kontemporer di atas, transformasi konseptual tersebut dapat dipetakan secara lebih jelas dalam tabel perbandingan berikut:

Aspek	Era Klasik	Era Kontemporer
Pendekatan	Normatif-Hukum (<i>Fiqhiyyah</i>)	Holistik-Kontekstual (<i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>)
Makna <i>Halal</i>	Status hukum biner (boleh/tidak) berdasarkan sumber bahan. Contoh: babi, darah, bangkai	Kehalalan seluruh rantai pasok (sumber, produksi, distribusi, penyimpanan). Multidimensi: gizi seimbang, keamanan pangan (<i>food safety</i>), dampak kesehatan, keberlanjutan lingkungan, etika produksi.
Makna <i>Thayyib</i>	Kebersihan fisik, tidak najis, tidak menjijikkan (<i>khabīṭh</i>).	
Relasi <i>Halal</i> dan <i>Thayyib</i>	<i>Ḥalāl</i> sebagai syarat hukum imperatif, <i>Thayyib</i> sebagai anjuran penyempurna (<i>kamālī</i>) yang tingkat ketaatannya lebih longgar.	<i>Halal</i> dan <i>Thayyib</i> sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Implikasi Sosial-Ekonomi	Pedoman praktis untuk masyarakat agraris-tradisional.	Dasar bagi regulasi (contoh: UU JPH), industri halal modern, dan gaya hidup sehat & beretika.

Tabel 1. Evolusi Makna *Ḥalāl* dan *Ṭayyib* pada Periode Klasik dan Kontemporer (Sumber: Analisis oleh Penulis)

Tabel diatas menunjukkan bahwa makna *ḥalāl* dan *ṭayyib* mengalami evolusi yang tidak hanya bersifat semantik, tetapi juga epistemologis. Pada era klasik, keduanya dipahami secara normatif dalam kerangka hukum *fiqih* yang menitikberatkan pada status kehalalan suatu zat atau bahan. Namun, pada era kontemporer, paradigma tersebut berkembang menjadi lebih holistik dengan memasukkan dimensi kesehatan, etika, dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Pergeseran ini memperlihatkan adanya proses kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an terhadap realitas sosial dan ilmiah modern, di mana *ḥalāl* tidak lagi berdiri sendiri sebagai aspek legal, melainkan berpadu dengan *ṭayyib* sebagai prinsip moral yang mengatur cara memperoleh, memproduksi, dan mengonsumsi sesuatu. Dengan demikian, tafsir kontemporer Indonesia berhasil menghubungkan ajaran Islam yang bersifat transenden dengan kebutuhan manusia modern yang menuntut tanggung jawab sosial, keseimbangan ekologis, serta keamanan dan kualitas hidup yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penafsiran terhadap konsep *ḥalāl* dan *ṭayyib* dalam tafsir Indonesia mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan normatif-hukum menuju paradigma kontekstual dan integratif. Para mufassir seperti Nawawī al-Bantanī, Hamka, dan Quraish Shihab

menafsirkan *ṭayyib* bukan sekadar kebersihan fisik, tetapi juga sebagai prinsip gizi, kesehatan, dan tanggung jawab sosial yang merefleksikan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam dimensi *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-br'ah*. Transformasi ini memperlihatkan kemampuan tafsir Indonesia beradaptasi dengan tantangan modern, menjadikan nilai *ḥalāl-ṭayyib* sebagai fondasi etik bagi regulasi dan praktik industri halal kontemporer. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemetaan epistemologis bagaimana tafsir Nusantara berhasil menghubungkan spiritualitas Islam dengan kesehatan publik dan keberlanjutan lingkungan, sekaligus memperluas diskursus tafsir tematik ke ranah kebijakan publik.

Kelebihan penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan *tafsir mawdu'ī* yang dikombinasikan dengan perspektif hermeneutika kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi dinamika penafsiran dari periode klasik hingga kontemporer serta hubungan timbal balik antara tafsir, sosial, dan kebijakan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada tiga tokoh utama: Nawawī al-Bantānī, Hamka, dan Quraish Shihab sehingga belum sepenuhnya mewakili keragaman corak tafsir di dunia Islam. Selain itu, data empiris terkait dampak sosial dan ekonomi dari penerapan prinsip *ḥalāl* dan *ṭayyib* dalam masyarakat masih bersifat deskriptif. Studi komparatif dengan tafsir dari kawasan lain seperti Malaysia dan Timur Tengah baru disentuh pada tingkat konseptual, sehingga membuka ruang untuk pendalaman lebih lanjut.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar pendekatan tafsir kontekstual ini diperluas dengan metode empiris lintas disiplin, seperti studi kebijakan publik, etnografi konsumsi Muslim, atau analisis rantai pasok industri halal. Pendekatan tersebut akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip *ḥalāl* dan *ṭayyib* diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan BPJPH, sistem sertifikasi, dan perilaku konsumen Muslim global. Selain itu, perlu dilakukan penelitian perbandingan mendalam antara corak tafsir Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah guna memperkuat posisi Indonesia dalam wacana tafsir *maqāṣidi*. Dengan integrasi teoretis dan empiris tersebut, diharapkan studi *ḥalāl* dan *ṭayyib* tidak hanya memperkaya khazanah tafsir Nusantara, tetapi juga menjadi kontribusi strategis bagi pembangunan ekosistem halal yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. A. M., Riza, N. M. S., Hamdan, M. N., & Ariffin, M. F. M. (2023). Food Safety in Halalan Tayyiban Discourse According to Mufassirin. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(8). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i8/17531>
- Alzeer, J., Rieder, U., & Hadeed, K. A. (2018). Rational and practical aspects of Halal and Tayyib in the context of food safety. *Trends in Food Science & Technology*, 71, 264–267. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.10.020>
- Amrullah, A. A. (1988). *Tafsir Al-Azhar* (1st ed.). Pustaka Nasional PTE LTD.
- Anggriani, R., Utama, D., Warkoyo, W., Wahyudi, V. A., Hafid, I., Maulana, A. A., Fitriana, N., & Nafis, D. (2024). Halal Certification Awareness Perceptions in Indonesian Food SMEs: An Investigation on Understanding, Knowledge, Impact, and Regulations. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 162–172. <https://doi.org/10.23917/jiti.v23i1.4461>
- Arwani, W., Jaelani, A., Firdaus, S., & Hanim, T. F. (2022). Halal-Thayyib, Food Products, and the Halal Industry: A Thematic Analysis on the Verses of the Qur'an. *Al-Ammal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 14(1), 99. <https://doi.org/10.24235/amwal.v14i1.10830>
- Asman, A., & Nilhakim, N. (2024). Halal Certification Implementation System After The Issuance Of Law Number 33 Of 2014 Concerning Halal Product Assurance In Indonesia. *ASAS*,

- 16(2), 161. <https://doi.org/10.24042/asas.v16i2.22519>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Burhanuddin, B., & Riyanto, S. (2022). Perilaku Konsumen Muslim Indonesia Terhadap Perkembangan Produk Makanan dan Minuman Halal. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10(2), 645–654. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.489>
- Elgharbawy, A., & Azmi, N. A. N. (2022). Food as medicine: How Eating Halal and Tayyib Contributes to a Balanced Lifestyle. *Halalsphere*, 2(1), 86–97. <https://doi.org/10.31436/hs.v2i1.39>
- Farhan, A. A. (2025). The Qur’anic Critique of Income Distribution in the Capitalist System: A Thematic Interpretation Study of Sayyid Quthb’s Perspective on Economic Verses. *Theosinesis: Journal of Integrative Understanding and Ethical Praxis*, 1(1 SE-Articles), 49–58. <https://doi.org/10.20625/theosyn.v1n1.014>
- Ilmiah, N. B., & Humaidah, L. N. (2024). Menelusuri Kaidah Hukum Makanan Halal dalam Perspektif Al Qur’an Surat Al Maidah Ayat 4. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 3(1), 76–85. <https://doi.org/10.36769/ibest.v3i1.528>
- Insani, T. D., Al-Faizin, A. W., & Ryandono, M. N. H. (2019). The Impact of Halal at Tayyib and Consumption Ethics on Economic Growth: An Economic Tafsir of Al-Baqarah 168. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 459–474. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1071>
- Isaac, J. (2024). Exploring the Impact of Halal Tourism Standards on International Travel Choices: A Comparative Study of Key Destinations. *International Journal of Halal Ecosystem and Management Practices (IJHEMP)*, 2(2). <https://doi.org/10.35631/IJHEMP.22002>
- Kharrazi, M., Fautanu, I., Suganda, A., & Maryano. (2024). Legal Analysis of MUI’s Authority in Providing Halal Label Guarantees after the Issuance of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(9), e5761. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-057>
- Lubis, A. H., & Muazzul, M. (2023). The Concept of Halal Food Based on Islamic Law Perspective. *Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law*, 2(1), 32–40. <https://doi.org/10.21107/aciell.v2i1.130>
- M. Rikwan ES, M. R. E. (2022). Makanan Halal dan Makanan Haram dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 22(1), 65–81. <https://doi.org/10.30743/jhk.v22i1.6033>
- Marnita, M. (2024). Directions for the Development of the Halal Ecosystem in Public Policy: A Study of Islamic Law and Legislation in Indonesia. *Al-Isblab: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 156–177. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.477>
- Maskur, M. M. (2023). Analisis Karakteristik Produk Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Ayat Ahkam. *Aksioma Al-Musaqob*, 6(1), 11–23. <https://doi.org/10.55171/jam.v6i1.898>
- Mirghani, M. E. S., Elgharbawy, A., Jaiyeoba, H., & Wan Sulaiman, W. S. H. (2023). Halalan Toyayiban Flanked by Religion, Regulation and Globalization. *Chemical and Natural Resources Engineering Journal (Formally Known as Biological and Natural Resources Engineering Journal)*, 7(1), 10–20. <https://doi.org/10.31436/cnrej.v7i1.81>
- Mulyati, S., Abubakar, A., & Hadade, H. (2023). Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i1.150>
- Naf, N., Damayanti, E., Naja, A., & Rahmawati, A. (2024). Corak Tafsir dalam Islam: Analisis Metode Tematik, Maudhu’i, dan Tahlili". *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-Qur’an Bahasa Dan Seni*, 11(2), 85–100. <https://doi.org/10.69880/alfurqan.v11i2.168>
- Nawawi, M. bin ‘Umar N. al-J. A.-B. (1996). *Marāḥ Labid li-Kasfī Ma‘nā al-Qur’ān al-Majid* (1st ed.).

Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

- Nordin, N., Zaid, A. Z. M., Astutik, A. P., Rashid, N. K. A., Zahari, Z., Ifwat, M. S., Khairuldin, W. M. K. F. W., & Embong, R. (2024). Integrating Tayyib Principles in Halal Health Products and Services: A Holistic Consumerism Approach. *Global Journal Al-Thaqafah*, 228–239. <https://doi.org/10.7187/GJATSI122024-15>
- Pratama, M. Y., Sihabudin, M., Sya'roni, M., & Saepudin. (2025). Living the Qur'an: Exploring Dalā'il Al-Khairāt in Indonesia as a Bridge Between Devotional Tradition and Emotional Experience. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(2). <https://doi.org/10.18326/millati.v9i2.3944>
- Pratami, A. B. A. (2021). Analisis Fiqih Industri Halal. *Tausiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.30743/taushiah.v11i1.3990>
- Reza, R. R. Z., & Ilham Zainullah, M. (2024). Standarisasi dan Jaminan Halal Terkait Makanan dan Minuman di Indonesia. *ITHSOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 57–80. <https://doi.org/10.70412/its.v3i1.67>
- Ridwan, R., Achmad Abubakar, & Aisyah Arsyad. (2024). Wawasan Al-Qur'an Tentang Kesehatan Fisik dan Mental: Kajian Tafsir Mawḍuʿī. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(2), 222–238. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i2.1325>
- Rohman, A., Mubaroka, B., Amin, & Irfan. (2024). The Influence of Al-Qira'at Al-Asyr on the Exegesis of Legal Verses in Tafsir Marah Labid by Nawawi Al-Bantani: A Historical and Analytical Study. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikir*, 13(2), 437–450. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i2.11957>
- Saleh, H., & Rajandran, T. (2024). Non-Muslim Acceptance of Halal Product in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(12). <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i12/24093>
- Selian, G. A., & Malahayatie, M. (2024). Mengukur Tingkat Kesadaran Konsumen Tentang Sertifikat Halal. *El-Arbab: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 274–285. <https://doi.org/10.34005/elarb.v8i2.3871>
- Shihab, M. Q. (2002). *TAFSIR AL-MISHBAH: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (1st ed.). Lentera Hati.
- Tan, K.-L., Othman, A., Subri, I. M., Zulkifli, N. F., Mohd Salleh, M. M., Yahaya, N., Aripin, K. N. N., Shahrudin, S. N., Ghazalli, S. A. M., & Sulaiman, M. S. (2023). The incorporation of the Halal Management System (HMS) by the pharmaceutical industry. *Generics and Biosimilars Initiative Journal*, 12(3), 87–94. <https://doi.org/10.5639/gabij.2023.1203.014>